



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Fransisca Yulandari, bertempat tinggal di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Utami Sinar Dani, S.H., dan Nur Fitrah, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum TUSD & Partners yang beralamat kantor di Jl. Saranani, No. 345, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan suatu kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register nomor : 11/HK/LGS/SK/PDT/XI/2021/PN Unh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon sebelumnya adalah Wulandari tetapi Pemohon merubah namanya menjadi Fransiska Yulandari di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..
2. Bahwa pemohon memang dikenal dengan nama Wulandari di lingkungan keluarga, kerabat dan masyarakat.
3. Bahwa karena alasan administrasi (mencari pekerjaan) Pemohon ingin merubah kembali nama dari Fransiska Yulandari menjadi Wulandari, untuk menyesuaikan ijazah sekolah Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa nama Pemohon dalam AktaKelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dapat dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan nama Pemohon di AktaKelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dari Fransisca Yulandari menjadi Wulandari untuk menyesuaikan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Pemohon adalah sah menurut hukum ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili kuasanya dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402015103000002 tertanggal 11 Januari 2021 atas nama Fransisca Yulandari, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402015103000002 tertanggal 7 Februari 2019 atas nama Wulandari, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 7402-LT-07012021-0036 atas nama Fransisca Yulandari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 478.2/2907/IST/VI/ atas nama Wulandari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402012008080002 tertanggal 5 Agustus 2019 dengan Kepala Keluarga Lidiawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402012008080002 tertanggal 7 Januari 2021 dengan Kepala Keluarga Lidiawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Wulandari, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat pernyataan pergantian AktaKelahiran tertanggal November 2021 atas nama Fransisca Yulandari, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Derianti dan Saksi Marlin, A.Ma., pada pokoknya Para saksi tersebut menerangkan :

- bahwa Para Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon sejak lahir dan sejak kecil dipanggil dengan nama Wulan;
- bahwa Pemohon lahir di Awuliti tanggal tanggal 11 Maret 2000;
- bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama M. Syafril dan Ibu bernama Lidiawati atau biasa disebut Orde;
- bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari empat bersaudara;
- bahwa Pemohon pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Kendari;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Unaaha untuk penggantian nama dari Fransisca Yulandari menjadi Wulandari sebagaimana nama Pemohon dalam ijazah SMA Pemohon untuk keperluan mendaftar kerja;
- bahwa orang yang bernama Fransisca Yulandari dan Wulandari adalah satu orang yang sama dan merupakan anak dari M. Syafril dan Ibu bernama Lidiawati atau biasa disebut Orde;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan penggantian nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402015103000002 tertanggal 11-01-2021 atas nama Fransisca Yulandari dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402012008080002 tertanggal 5 Agustus 2019 dengan Kepala Keluarga Lidiawati disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta mengadili sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Derniati dan Saksi Marlin, A.Ma., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Kuasa Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Wulandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Awuliti tanggal 11 Maret 2000 dan bertempat tinggal di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari ayah yang bernama M. Syafril dan Ibu bernama Lidiawati atau biasa disebut Orde;
- Bahwa benar orang yang bernama Fransisca Yulandari dan Wulandari adalah satu orang yang sama dan merupakan anak dari M. Syafril dan Ibu bernama Lidiawati atau biasa disebut Orde;
- Bahwa benar terdapat kesalahan nama pada AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa benar pernah ada dokumen kependudukan milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang terbit dan sudah bertuliskan nama Wulandari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 angka baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama Fransisca Yulandari menjadi Wulandari bukan merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah dan bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang penggantian nama Pemohon dari yang semula

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fransisca Yulandari menjadi Wulandari dalam dokumen kependudukan yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama Pemohon yang tertera pada ijazah sekolah Pemohon untuk kepentingan mencari pekerjaan, yang mana juga saat ini Pemohon memiliki 2 (dua) identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat senagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, menentukan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c) Kartu Keluarga;
- d) Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Unaha berpendapat bahwa permohonan Pemohon guna mengganti nama Pemohon dari yang semula Fransisca Yulandari menjadi Wulandari, pada dokumen kependudukan yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana saat ini Pemohon memiliki 2 (dua) identitas kependudukan sangat beralasan dan ditujukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, bukan untuk keperluan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan sehingga dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon menyampaikan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mendaftarkan perubahan penggantian nama tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Fransisca Yulandari menjadi Wulandari, pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mendaftarkan perubahan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami Ikhsan Ismail, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rina Ariani Anwar, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses	Rp
75.000,00		
-	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp
10.000,00		
-	Materai	Rp 10.000,00
-	<u>Redaksi penetapan</u>	<u>Rp</u>
	<u>10.000,00</u>	
-	Jumlah	Rp
	135.000,00	
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Unh